



PENETAPAN

Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan Pensiunan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Rosnely binti Sutan Rustam, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 06 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 10 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 1992 bersamaan dengan tanggal 28 Zulhijah 1413 Hijriah, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Pekanbaru ;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan ± 26 tahun dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah karuniai/mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing diberi nama :
 1. Anak ;
 2. Anak ;
 3. Anak ;
 4. Anak ;
3. Bahwa pernikahan pemohon dengan Termohon pada awalnya sangat baik, rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berakibat timbul pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon tidak lagi menghargai dan menghormati Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap seorang suami dan kalau berbicara dengan Pemohon sering kali dengan kata-kata yang keras dan kasar ;
 - Termohon selaku isteri sedah sering berbohong/berdusta kepada Pemohon selaku suami ;
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu atau meminta izin pada Pemohon dan sering pulang kerumah sampai larut malam tanpa memberi tahu dan memberikan penjelasan pada Pemohon selaku suami ;
 - Termohon tidak mau lagi mengurus keluarga dan rumahtangga terutama mengurusin keperluan Pemohon selaku suami;
 - Atas tingkah laku Termohon tersebut Pemohon telah sering menasihati Termohon, namun Termohon menyatakan tidak mau lagi untuk dibimbing untuk berbuat baik dan tidak mau bertaubat atas perbuatannya ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PAPbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena tidak laku Termohon Pemohon pernah beberapa kali pergi dari rumah tinggal ditempat lain, akhirnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk balik lagi kerumah dan berjanji akan berubah tingkah lakunya lebih baik, karena memikirkan anak-anak akhirnya Pemohon pulang lagi kerumah, namun tingkah laku Termohon tidak juga mau berubah ;
- 4. Bahwa akibat hal-hal sebagai mana tersebut di atas, sehingga Pemohon dengan termohon sejak setahun yang lalu sampai sekarang \pm 15 bulan telah pisah kamar dan tempat tidur, dan tidak pernah lagi Terjalin komunikasi ;
- 5. Bahwa atas tindakan-tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sabar lagi dan setelah difikirkan dan direnungkan dengan masak akhirnya Pemohon mengambil ketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis ;
- 6. Bahwa Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai talak bersedia untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap, isteri Pemohon yang bernama xxxxxx dengan talak Satu Raj'ii didepan Persidangan Pengadilan Agama Klas I.A Pekanbaru ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya/ongkos perkara ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diberikan waktu untuk melakukan mediasi dengan Mediator Dra.Iffa Susianti,S.H.,M.H.,

Bahw Mediator telah memberikan laporan kepada Majelis dengan surat laporan hasil mediasi tanggal 01 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa meditor berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Pemohon di persidangan tanggal 22 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 10 September 2018;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PAPbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 22 Oktober 2018 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dicabut oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara register Nomor 1384/Pdt.G/2018/PAPbr., tanggal 10 September 2018 dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp241.000.-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal .22 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PAPbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zuriati, S.Ag**
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.Hl.

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|-------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PAPbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)